



**PUTUSAN**

Nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASRULLAH NL
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /26 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Nomor 7-A Kelurahan Tegal Sari I  
Mandala Kecamatan Medan Denai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasrullah NL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan yang dibuat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN, tertanggal 29 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 29 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Lbp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal Februari 2020, dengan nomor register perkara : PDM-85/Enz.2/02/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa NASRULLAH NL pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Denai No. 7-A Kelurahan Tegal Sari I Mandala Kecamatan Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi RATNO TIMUR bersama saksi WAHYU PERMANA, saksi MUSLIM BUCHARI, saksi VIET PARDEDE dan saksi CHANDRA PERMANA (masing-masing adalah petugas polisi) telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Denai No. 7-A Kelurahan Tegal Sari I Mandala Kecamatan Medan Denai sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa NASRULLAH NL, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, setibanya di Jalan Denai No. 7-A Kelurahan Tegal Sari I Mandala Kecamatan Medan Denai, tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa NASRULLAH NL, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASRULLAH NL, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar, 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu, 1 (satu) sendok skop terbuat dari plastik berwarna putih, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai dua ruangan tengah tepatnya diatas meja dekat aquarium, dimana barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa NASRULLAH NL, dimana shabu tersebut diperoleh terdakwa dari OM PENDI (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedang terdakwa NASRULLAH NL tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12301/NNF/2019 tanggal 08 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu milik NASRULLAH NL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12300/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik NASRULLAH NL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa NASRULLAH NL pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Denai No. 7-A Kelurahan Tegal Sari I Mandala Kecamatan Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi RATNO TIMUR bersama saksi WAHYU PERMANA, saksi MUSLIM BUCHARI, saksi VIET PARDEDE dan saksi CHANDRA PERMANA (masing-masing adalah petugas polisi) telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Denai No. 7-A Kelurahan Tegal Sari I Mandala Kecamatan Medan Denai sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa NASRULLAH NL, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, setibanya di Jalan Denai No. 7-A Kelurahan Tegal Sari I Mandala Kecamatan Medan Denai, tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa NASRULLAH NL, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASRULLAH NL, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar, 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu, 1 (satu) sendok skop terbuat dari plastik berwarna putih, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai dua ruangan tengah tepatnya diatas meja dekat aquarium, dimana barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa NASRULLAH NL, dimana shabu tersebut diperoleh terdakwa dari OM PENDI (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, dimana sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menggunakan shabu dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bong) kemudian memasukkan shabu kedalam pipa kaca yang terangkai dengan alat hisap shabu kemudian membakarnya hingga meleleh dan menghasilkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa, sedang terdakwa NASRULLAH NL tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12301/NNF/2019 tanggal 08 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu milik NASRULLAH NL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12300/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik NASRULLAH NL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dutuntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Register Perkara Nomor PDM-85/Enz.2/02/2020, tertanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya menngemukakan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH NL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap NASRULLAH NL dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kosong yang berisi narkotika jenis shabu seberat  $\pm$  1,29 (satu koma dua sembilan) gram
  - 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastik lasegar
  - 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu
  - 1 (satu) sendok sekop terbuat dari plastik berwarna putih
  - 2 (dua) buah mancisDirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 6 Mei 2020, dengan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PT MDN yang amarnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nasrullah NL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nasrullah NL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kosong.
  - 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar.
  - 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu.
  - 1 (satu) sendok skop terbuat dari plastik berwarna putih.
  - 2 (dua) buah mancis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 361/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 6 Mei 2020 Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 pernyataan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 362/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 6 Mei 2020 Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 pernyataan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Mei 2020, Nomor: Nomor 361/Akta Pid/2020/PN Lbp ditujukan kepada Terdakwa guna memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Mei 2020, Nomor: Nomor 362/Akta Pid/2020/PN Lbp ditujukan kepada Penuntut Umum guna memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 6 Mei 2020, Nomor 368/Pid.Sus/2020/PT MDN, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " adalah tidak cermat dan keliru oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik lasegar, 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu, 1 (satu) sendok skop terbuat dari plastik berwarna putih, 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai dua ruangan tengah tepatnya diatas meja dekat aquarium, dimana barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa NASRULLAH NL, dimana shabu tersebut diperoleh terdakwa dari OM PENDI (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa tidak ada bukti dan keterangan saksi-saksi tentang Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba terkait barang bukti yang disita dalam penangkapan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12301/NNF/2019 tanggal 08 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu milik NASRULLAH NL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12300/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik NASRULLAH NL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa tidak ada bukti Terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah berkaitan atau memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua yaitu : "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 6 Mei 2020, Nomor 368/Pid.Sus/2020/PT MDN, dan akan mengadili sendiri serta akan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat sehingga selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengabaikan program Pemerintah UNTUK memberantas peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak dilakukan penangkapan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 6 Mei 2020, Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Lbp ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Nasrullah NL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan terdakwa Nasrullah NL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nasrullah NL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kosong.
  - 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar.
  - 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu.
  - 1 (satu) sendok skop terbuat dari plastik berwarna putih.
  - 2 (dua) buah mancis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh kami: LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, HARIS MUNANDAR S.H., M. H. dan SUWIDYA, S.H., L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta EVA

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHERMI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

TTD

HARIS MUNANDAR S.H., M. H.

TTD

SUWIDYA, S.H., L.L.M.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)